



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan. Seokarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telepon (0474) 321425; Faks (0474) 321425  
**MALILI** **Kode Pos : 92981**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Nomor : 410/ 04 /Disdik**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL FATIH KEC. MALILI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fatih (SDIT) Kec. Malili Kab. Luwu Timur di pandang perlu memberikan persetujuan Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur;  
b. bahwa berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur maka Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fatih (SDIT) Kec. Malili Kab. Luwu Timur dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi Pendidikan Nasional;
  8. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar pengelolaan pendidikan oleh Pendidikan Dasar dan Menengah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Fatih Kec. Malili Kab. Luwu Timur.
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 08 Januari 2020 s/d 08 Januari 2030.
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap layanan kepada masyarakat.
  - b. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Malili  
Pada Tanggal : 08 Januari 2020



**Tembusan Yth :**

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
5. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Camat Malili di Malili.